



PUTUSAN

Nomor.194/Pdt.G/2022/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Marthen L. Bessie, S.H., bertempat tinggal di Jalan Sumba No. 17A-Kupang, Kelurahan Fatubesi, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang-NTT, Fatubesi, Kota Lama, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **Lot**, bertempat tinggal di Jalan Frans Seda Nomor 72-Kupang, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang-NTT, Kayu Putih, Oebobo, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, sebagai **Tergugat I**;
 2. **Eksam Sodak, S.Sit,M.Si**, bertempat tinggal di Jalan Frans Seda Nomor 72-Kupang, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang-NTT, Kayu Putih, Oebobo, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, sebagai **Tergugat II**;
- Tergugat I dan Tergugat II dalam hal ini memeberi kuasa kepada Dr. Jonneri Bukit, SH.,M.H.,M.Kn Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum DR.J.B & Rekan beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan I No. 09 Kelurahan Oebufu-Kecamatan Oebobo Kota Kupang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 Agustus 2022, selanjutnya disebut sebagai para Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 4 Agustus 2022 dalam Register Nomor.194/Pdt.G/2022/PN Kpg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 Juli 2022 sekitar jam 15-20 WITA, Penggugat hendak menemui Eksam Sodak/Tergugat-II, guna berkonsultasi dengan Eksam Sodak/Tergugat-II, mengenai produk hukum yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Kupang yang sekarang dalam proses persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang dalam Perkara Sengketa Tata Usaha Negara Nomor: 20/G/2022/PTUN.KPG ;

Halaman 1 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa peristiwa perbutan melawan hukum yang terjadi terhadap Penggugat, yaitu pada tanggal 06 Juli 2022 sekitar jam 15-20 WITA Penggugat setelah Penggugat berkonsultasi dengan Kepala Seksi Sengketa pada Kantor Pertanahan Kota Kupang, dalam kedudukan Penggugat sebagai Pengacara /Penasihat Hukum dari Julius Tjung dalam perkara Sengketa Tata Usaha Negara Nomor: 20/G/2022/PTUN.KPG, bukan urusan pribadi Penggugat;

3. Bahwa setelah Penggugat konsultasi dengan Kepala Seksi Sengketa pada Kantor Pertanahan Kota Kupang, kemudian Penggugat hendak Kembali untuk menjalankan tugas untuk bersidang di Pengadilan Negeri Kupang, namun Ketika Penggugat hendak keluar dari Kantor Pertanahan Kota Kupang, Penggugat berpasangan dengan saudara Rizal Risi, lalu Penggugat menanyakan kepada saudara Rizal Risi, apakah pak Eksam Sodak/Tergugat-II, ada di ruangnya? dijawab oleh saudara Rizal Risi, pak Eksam Sodak/Tergugat-II Ada, tapi bapak mau ketemu pak Eksam Sodak/Tergugat-II, lapor dulu di Security/Satpam, maka Penggugat mencari ditempat Security/Satpam yang ada dalam ruang tunggu Kantor Pertanahan Kota Kupang maupun tempat Security/Satpam yang berada di luar ruangan Kantor Pertanahan Kota Kupang, namun Penggugat tidak menemukan Security/Satpam, sehingga Penggugat Kembali ke dalam ruangan Kantor Pertanahan Kota Kupang, dan beberapa saat kemudian Penggugat menemui pak Agung/ Kepala Seksi Sengketa, dan Penggugat menyampaikan kepada pak Agung/ Kepala Seksi Sengketa, boleh kah Penggugat bertemu dengan Eksam Sodak/Tergugat-II? Dijawab oleh pak Agung/ Kepala Seksi Sengketa, kaka coba cek di bawah maksudnya ruangan Eksam Sodak/Tergugat-II, sehingga Penggugat menuju ke ruangan dimaksud, namun sebelum Penggugat menemui Eksam Sodak/Tergugat-II, Ketika itu juga Penggugat sempat menemui pak Buce/Kepala Seksi Pengukuran didepan ruangan menuju ruangan Pengukuran, selanjutnya Penggugat masih memohon kepada pak Buce/ Kepala Seksi Pengukuran didepan ruangan menuju ruangan Pengukuran, boleh kah Penggugat menghadap ke Eksam Sodak/Tergugat-II? Dijawab oleh pak Buce/Kepala Seksi Pengukuran didepan ruangan menuju ruangan Pengukuran, kaka lapor di Stafnya Eksam Sodak/Tergugat-II, maka Penggugat menuju ke ruangan stafnya Eksam Sodak/Tergugat-II, dan menemui stafnya Eksam Sodak/Tergugat-II dan kemudian Penggugat dipersilahkan masuk dan duduk.

4. Bahwa setelah Penggugat dipersilahkan masuk dan duduk, lalu stafnya Eksam Sodak/Tergugat-II, menyampaikan kepada Penggugat bahwa masih ada tamu di ruangnya Eksam Sodak/Tergugat-II, juga

Halaman 2 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



termasuk salah satu Notaris/PPAT yang sedang menunggu juga di ruangan tunggu stafnya Eksam Sodak/Tergugat-II, Notaris/PPAT yang bersangkutan juga Penggugat tidak mengenalnya, namun stafnya Eksam Sodak/Tergugat-II menyampikan kepada Penggugat jika bapak ingin bertemu dengan Eksam Sodak/Tergugat-II, sabar karena agak lama karena masih ada tamu yang menunggu yaitu salah satu orang Notaris/PPAT, pada saat bersamaan seorang ibu lagi antri juga tunggu di ruangan stafnya Eksam Sodak/Tergugat-II tersebut;

5. Bahwa setelah stafnya Eksam Sodak/Tergugat-II mempersilahkan Penggugat masuk dan selanjutnya Penggugat mengambil tempat untuk duduk di kursi, sambil menunggu waktu jika tamu yang lain sudah selesai bertemu dengan Eksam Sodak/Tergugat-II dan jika Eksam Sodak/Tergugat-II berkenan Penggugat masuk baru Penggugat masuk bertemu dengan Eksam Sodak/Tergugat-II dengan maksud kedatangan Penggugat untuk berkonsultasi dengan Eksam Sodak/Tergugat-II mengenai produk hukum yang dikeluarkan oleh BPN Kota Kupang yaitu SHM No.0492/Kel.Kelapa Lima dan SHM. 02670/Kel.Kelapa Lima, yang sekarang dalam proses persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang dalam Perkara Sengketa Tata Usaha Negara Nomor: 20/G/2022/PTUN.KPG yang diduga terjadi tumpang tindih/ over lap;

6. Bahwa setelah beberapa menit kemudian ketika Penggugat duduk dan menunggu tiba-tiba datang Tergugat-I, menghampiri Penggugat dengan mengatakan pak keluar dari ruangan ke depan, kemudian Penggugat menanyakan kepada Tergugat-I maksudnya ke depan untuk apa? Namun Tergugat I tidak menjelaskan secara detail keluar dan ke depan? Dan oleh karena agar tidak terjadi keributan dalam ruangan stafnya Eksam Sodak/Tergugat-II, maka Penggugat berinisiatif keluar dan pulang, oleh karena perasaan dan rasa malu yang dialami oleh Penggugat dalam kedudukan sebagai seorang Advokat/Pengacara apa lagi tidak nyaman oleh karena diusir dari ruangan stafnya Eksam Sodak/Tergugat-II, yang pada waktu itu masih terdapat tamu yang antri menunggu di ruangan stafnya Eksam Sodak/Tergugat-II, kemudian Penggugat berinisiatif keluar dan pulang dengan kekecewaan terhadap Tindakan dari Tergugat I yang diperintahkan oleh Tergugat II agar Penggugat keluar dari ruangan stafnya Eksam Sodak/Tergugat-II, adalah merupakan perbuatan melawan hukum, yang melanggar hak subjektif Penggugat.

7. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat Idan Eksam Sodak/Tergugat-II, adalah merupakan perbuatan melawan hukum subjektif Penggugat, maka Penggugat sangat mengalami kerugian baik



kerugian materiil maupun kerugian immaterial, dengan perincian sebagai berikut:

- o Kerugian Materiil yang dialami Penggugat, disebabkan karena Penggugat diusir dari ruangan tunggu stafnya Eksam Sodak/Tergugat-II dalam rangka konsultasi produk hukum BPN Kota Kupang mengenai produk hukum yang diterbitkan oleh BPN Kota Kupang yaitu SHM No. 0492/Kel.Kelapa Lima dan SHM. 02670/Kel.Kelapa Lima, yang sekarang dalam proses persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang dalam Perkara Sengketa Tata Usaha Negara Nomor: 20/G/2022/PTUN.KPG yang diduga terjadi tumpang tindih/ over lap, sehingga kerugian yang dialami Penggugat ditaksir sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
 - o Kerugian imateriil sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), disebabkan Penggugat dipermalukan dihadapan umum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II;
8. Bahwa Tergugat telah mengetahui atau setidaknya-tidaknya dapat mengetahui bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan hukum dan keadilan yang berlaku karena jelas telah memperkosa hak-hak orang lain sehingga menimbulkan kerugian yang tidak sedikit;
9. Bahwa agar supaya gugatan ini tidak menjadi kabur dalam pelaksanaan eksekusi perkaraa quo, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA, Cq. Majelis Hakim Yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili Perkara a quo dengan memerintahkan kepada Juru Sita Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA dapat meletakkan Sita Jaminan terhadap barang-barangbergerak maupun barang-barang tidak bergerak milik Tergugat I dan Eksam Sodak/Tergugat II untuk menutupi kerugian materiil maupun kerugian Immateriil yang dialami oleh Penggugat;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil hukum yang telah diuraikan oleh Penggugat, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Kupang, Cq. Majelis Hakim yang ditetapkan untuk mengadili dan memutuskan perkara ini agar berkenan memanggil para pihak, serta memeriksa dan mengadili dan memutuskan perkara ini dengan amar Putusannya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum Subjektif Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan menurut hukum bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat baik kerugian materiil maupun kerugian Immateriil;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kerugian Materiil maupun kerugian Immateriil sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);
5. Menyatakan sah dan berharga Sita jaminan yang dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA terhadap barang-barang bergerak maupun barang-barang tidak bergerak milik Tergugat I dan Eksam Sodak/Tergugat II untuk menutupi kerugian materiil maupun kerugian Immateriil yang dialami oleh Penggugat
6. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoer bij voorrad) walaupun ada upaya Verzet, Banding maupun Kasasi;
7. Menghukum Tergugat I dan Eksam Sodak/ Tergugat II untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

Apabila Pengadilan Negeri Klas IA Kupang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak Penggugat hadir sendiri, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Budi Aryono, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kupang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 31 Agustus 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. Dalam Konvensi

A. Dalam Eksepsi :

1. Penggugat tidak Mempunyai Legal Standing

- 1.1. Bahwa Pengugat dalam Gugatannya tertanggal 12 Juli 2022 mendalilkan bertindak sebagai seorang Advokat/Penasihat Hukum dari Kantor Advokat / Penasehat Hukum Mathen L.Bessie,SH beralamat kantor

Halaman 5 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di Jalan Sumba No. 17 - A Kupang Kelurahan Fatubesesi Kecamatan Kota Lama Kota Kupang NTT, sebagai Penggugat.

Bahwa atas dalil tersebut diatas kami menaggapinya sebagai berikut:

- ❖ Bahwa Penggugat membawa nama Kantor / Penasehat Hukum Marthen L. Bessie,SH, yang beralamat dst, dan menyebutkan dirinya sebagai Advokat /Penasehat hukum siapa pihak Principal yang diwakili oleh Penggugat dalam perkara ini dan berdasarkan Surat Kuasa yang mana?
- ❖ Bila Penggugat menyatakan sebagai seorang Advokat, berasal dari Organisasi mana penggugat menjadi seorang Advokat, dan Organisasi Advokat apa yang mengusulkan Penggugat untuk di ambil sumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di Wilayah Domisili Hukumnya sebagaimana Pasal 2 ayat (2) Pengangkatan Advokat dilakukan oleh Organisasi Advokat. Pasal 4 ayat (2) Setiap Advokat yang diangkat berdasarkan Undang-Undang ini wajib menjadi anggota Organisasi Advokat. Sesuai ketentuan UU. No. 18 Tahun 2013 Tentang Advokat

Bahwa berdasarkan ketentuan dan pertanyaan diatas jelas bahwa Penggugat tidak mempunyai legal standing dalam perkara *a quo* untuk mengajukan Gugatan dengan menyebutkan Kantor Advokat/Penasehat Hukum Marthen L. Besiie SH, sementara tidak ada Pihak Principal yang di wakilinya selaku pemberi kuasa kepada Kantor Advokat/Penasihat Hukum ...dst, dan keberadaan Penggugat dengan mengatas namakan seorang Advokat tidak secara jelas menyebutkan keberadaan Legal Standingnya sebagaimana bantahan kami diatas, yang kami duga syarat formil Penggugat sebagai Advokat bertentangan dengan ketentuan undang undang 18/2003 tentang Advokat.

2. Gugatan Penggugat adalah Gugatan yang Kabur

1.1. Bahwa dalam surat gugatan Penggugat tertanggal 04 Agustus 2022, Penggugat dalam surat gugatannya pada no 6. hal. 5 yang pada pokoknya mendalilkan "Bahwa tiba-tiba datang Tergugat I menghampiri Penggugat dengan mengatakan pak keluar dari ruangan ke depan, dan mengatakan merasa diusir oleh Tergugat I adalah tidak benar karena Tergugat I dengan secara baik-baik meminta Penggugat untuk kedepan sehubungan SOP yang ada yakni Tamu Wajib Lapo .

1.2. Bahwa kedatangan Tergugat I ke ruang sekretaris Tergugat II adalah atas informasi dari Sekretaris Tergugat II bahwa ada tamu yang akan menghadap Tergugat II tetapi belum ada konfirmasi dari bagian Security/Satpam terkait setiap tamu wajib lapor. Sesuai Standart Operasional Prosedur (SOP) yang ada pada kantor Pertahanan Kota Kupang, dimana setiap tamu yang akan menghadap Pegawai (dari



Pimpinan beserta Staf) Kantah Kota Kupang wajib melaporkan diri di Pos Security/Satpam dengan mengisi identitas dan tujuan dalam buku tamu yang disediakan, Sementara di ketahui Penggugat memasuki Ruang Kantah Kota Kupang belum melaporkan dirinya pada bagian Security/Satpam pada Kantah Kota Kupang;

1.3. Bahwa dalil Penggugat yang menyebutkan Tergugat II yang memerintahkan Tergugat I agar Penggugat keluar dari ruangan stafnya adalah tidak benar dan hanya karangan dari Penggugat semata.

Bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat dalam konvensi mengatakan Tergugat I dan Tergugat II melakukan perbuatan yang menimbulkan perasaan rasa malu dalam kedudukannya sebagai seorang Advokat/Pengacara, maka gugatan yang ditujukan kepada Tergugat I dan Tergugat II adalah keliru, karena tidak ada fakta yang menyebutkan Penggugat pernah bertemu dengan Tergugat II, lalu apa perbuatan melawan hukum yang pernah dilakukan Tergugat terhadap Penggugat?

3. Gugatan Prematur

3.1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya yang mendalilkan bahwa oleh karena perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah merupakan perbuatan melawan hukum subjektif Penggugat dst.....kerugian materiil yang dialami penggugat disebabkan karena diusir dari ruangan tunggu stafnya tergugat dalam rangka konsultasi produk hukum BPN Kota Kupang Tergugat mengenai produk hukum yang diterbitkan oleh BPN Kota Kupang yang sekarang dalam proses persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang dalam Perkara Sengketa Tata Usaha Negara No. 20/G/2022/PYUN.KPG yang diduga terjadi Tumpang Tindih/Over Lap.....dst.

Bahwa atas dalil tersebut diatas kami menaggapinya sebagai berikut:

- ❖ Bahwa atas kerugian yang dialami oleh Penggugat baik Materiil maupun Immateriil Penggugat tidak menguraikan perhitungan yang jelas dan nyata atas timbulnya kerugian dimaksud khususnya kerugian Materiil yang dialami oleh Penggugat yang hanya ditaksir- taksir semata.
- ❖ Bahwa produk hukum yang sementara dalam proses persidangan di PTUN Kupang sangatlah prematur menjadi dalil dalam gugatan ini, dikarenakan masih proses pembuktian dan lagi pula belum mempunyai putusan sebagai pijakan.
- ❖ Bahwa tuduhan penggugat dengan pendapat subyekitnya yang mengatakan Tergugat II telah mengetahui atau setidaknya tidaknya dapat mengetahui dst.....adalah tuduhan yang tidak berdasar dan perlu dibuktikan oleh Penggugat. Karena dalam posita dan dalil-dalil Penggugat



tidak ada satupun peristiwa bertemunya Penggugat dengan Tergugat II pada tanggal 06 Juli 2022 sekitar jam 15.20 Wita.

❖ Bahwa sangkaan Penggugat terhadap Para Tergugat sangat tidak berdasar dan mengada-ada, karena dihari yang disebutkan oleh Penggugat, Tergugat II sedang menjalankan tugas dan tanggung Jawabnya di ruang kerjanya dan tidak pernah ada fakta yang menerangkan Penggugat dan Tergugat II bertemu.

4. Gugatan Penggugat tidak Jelas (*Obscu Liber*)

4.1. Bahwa Penggugat telah mendalilkan dalam gugatan menyatakan diri Tergugat II yakni selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang ,dengan penyebutan identitas Tergugat II tersebut maka yang menjadi subyek dalam jabatan Tergugat II sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang dan bukan dalam kapasitasnya sebagai pribadi, Bahwa karena subyek Tergugat II sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang, maka Gugatan Penggugat terhadap Tergugat II adalah Gugatan yang kabur, tidak jelas sekaligus error in persona, karena tidak terdapat hubungan hukum antara Tergugat II dengan Penggugat terkait dengan produk hukum yang dikeluarkan oleh BPN Kota Kupang yang saat ini dalam proses persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang dalam perkara Sengketa TUN No.20/G/2022/PTUN.KPG yang diduga terjadi tumpang tindih sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya.

4.2. Bahwa dalam posita gugatannya Penggugat pada tanggal 6 Juli 2022 sekitar jam 15.20 wita berkonsultasi dengan kepala sengketa pada kantor Pertanahan Kota Kupang dalam kedudukannya sebagai Pengacara/Penasehat Hukum, setelah penggugat konsultasi dengan kepala seksi sengketa, penggugat bertemu dengan sdr. Rizal Risi , dan menanyakan kepada sdr. Rizal Risi, apakah Pak Ekam Sodak ada diruangannya, dijawab oleh sdr. Rizal Risi, pak Eksam Sodak ada ,tapi bapak mau ketemu pak Eksam Sodak lapor dulu di Security/Satpam dst.....

Bahwa atas dalil tersebut diatas kami menaggapinya sebagai berikut:

❖ Bahwa sejak Penggugat mendatangi Kantah Kota Kupang pada tanggal dan jam yang didalilkan oleh Penggugat, sama sekali Penggugat tidak pernah secara sadar melaporkan diri pada Security/Satpam yang berada di ruang depan kantor Kota Kupang, padahal Penggugat menyebut dirinya sebagai seorang Advokat yang seyogianya paham asas dan etika saat mendartangi Kantah Kota Kupang, bukan nyelonong asal masuk saja tanpa melaporkan diri sementara di pos bagian depan telah tertulis Tamu Wajib lapor dan di jaga oleh Satpam/Securuty yang bertugas setiap hari sebagaimana Standart Operasional Prosedur (SOP) Kantah Kota Kupang.



- ❖ Bahwa dalam dalil gugatannya sudah secara terang mengatakan bahwa Penggugat disuruh keluar kedepan oleh Tergugat I namun di lain pihak Penggugat menyatakan Tergugat II /Eksam Sodak yang memerintahkan Tergugat I , sementara pertemuan antara Penggugat tidak ada dengan Tergugat II.

Bahwa berdasarkan pernyataan diatas semakin tidak jelas, sehingga gugatan Penggugat sudah seharusnya dinyatakan gugatan kabur (*obscure liber*)

Bahwa berdasarkan uraian eksepsi di atas sudah sepatutnya Gugatan Penggugat tersebut seharusnya di tolak atau sekurang-kurangnya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*nietontvankelijke verklaard*) .

B. Dalam Pokok Perkara :

Para Tergugat mohon apa yang telah disampaikan dalam bagian Eksepsi tersebut diatas dianggap merupakan satu kesatuan dengan bagian Dalam Pokok Perkara ini dan Para Tergugat menolak dengan tegas dalil- dalil Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas oleh Para Tergugat;

1. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada point 1 sampai dengan 9 halaman 2 sampai dengan 6 gugatan Penggugat karena yang sesungguhnya tidak pernah ada perbuatan melawan hukum yang dituduhkan Penggugat terhadap Para Tergugat yang masuk unsur Perbuatan Melawan hukum yang melanggar hak subyektif Penggugat sebagaimana dalil-dalil yang dibangun oleh Penggugat,

2. Bahwa dalil Penggugat pada posita No. 1 mendalihkan pada tanggal 6 Juli 2022 sekitar jam 15-20 Wita hendak menemui Tergugat II guna berkonsultasi mengenai produk hukum.....dst....

Bahwa kedatangan penggugat dan memasuki Kantah Kota Kupang tidak melalui aturan yang ada. bahkan telah melanggar Norma-Norma yang diatur dalam Standart Operasional Prosedur (SOP) yang ada pada kantah Kota Kupang yang memasuki ruang Kantah Kota Kupang tanpa melaporkan diri, adalah perbuatan melawan hukum .

“Bahwa tindakan seseorang yang dinilai melanggar kaidah hukum yang berlaku bukan hanya perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan, tetapi juga setiap perbuatan yang melanggar kepatutan, kehati-hatian, dan kesusilaan dalam hubungan antara sesama warga masyarakat dan terhadap benda orang lain. Sehingga perbuatan yang dianggap melawan hukum bukan hanya didasarkan pada kaidah-kaidah hukum tertulis, tetapi juga kaidah hukum tidak tertulis yang hidup di masyarakat, seperti asas kepatutan atau asas kesusilaan.”

3. Bahwa Penggugat mendalihkan dalam Posita No. 2 bahwa penggugat dalam kedudukannya sebagai Pengacara/Penasehat Hukum



dalam perkara sengketa Tata Usaha Negara dan bukan urusannya pribadi Penggugat,;

Bahwa kedudukan Penggugat sebagai Pengacara perlu dibuktikan dalam persidangan ini, Organisasi Advokat apa yang mengusulkan Penggugat untuk di ambil sumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di Wilayah Domisili Hukumnya sebagaimana Pasal 2 ayat (2) Pengangkatan Advokat dilakukan oleh Organisasi Advokat. Pasal 4 ayat (2) Setiap Advokat yang diangkat berdasarkan Undang-Undang ini wajib menjadi anggota Organisasi Advokat. Sesuai dengan UU. No. 18 Tahun 2013 Tentang Advokat.

4. Bahwa dalil penggugat dalam Posita No. 3 secara jelas mendalilkan saksi Rizal Risi memberi jawaban kepada Penggugat kalau bapak mau ketemu pak Eksam Sodak/Penggugat lapor dulu di Security, demikian juga saksi Buce menyarankan untuk lapor di Stafnya Eksam Sosak/Tergugat. Namun sejak kedatangannya ke Kantah Kota Kupang pada lebih kurang Pukul 16.00 Wita Penggugat tidak melakukan wajib lapor sebagai syarat untuk melakukan pertemuan dengan Pegawai (Pimpinan dan Staf) pada Kantah Kota Kupang.

5. Bahwa atas dalil Penggugat mencari ditempat Security/Satpam namun Penggugat tidak menemukan Security /Satpam adalah tidak benar, karena Securuti/Satpam yang bertugas pada hari itu ada tiga orang yakni Loth Januari Lagmanai, Yonsatsn Yosef alias Sun, Ronal Udju , dan Jacson Iyu security jaga malam yang sudah berada di Depan Kantah Kota Kupang.

6. Bahwa atas dalil Penggugat pada Posita No.5 mandalilkan ingin berkonsultasi dengan Tergugat II mengenai produk hukum yang dikeluarkan oleh BPN Kota Kupang yang terjadi Tumpang Tindih /Over lap tanggapan Tergugat adalah tidak relevan di bawa-bawa dalam dalil gugatan Penggugat, karena belum bersifat mengikat alias belum ada putusannya dimana pihak BPN Kota adalah Lawan dalam perkara *a quo*. Lagi pula dalil Penggugat perkara ini sementara diperiksa di PTUN Kupang, lalu apa alasan Penggugat mengkonsultasikan perkara dimaksud kepada Tergugat II, karena sudah menjadi kewenangan Majelis Hakim yang memeriksa perkara dimaksud dalam memutuskan perkara tersebut.

7. Bahwa atas dalil gugatan pada Posita No. 6 jelas dan terang Penggugat mendalilkan Tergugat I menghampiri penggugat dengan mengatakan pak keluar dari ruangan kedepan, sebagai perbuatan melawn hukum yang melanggar hak subyektif Penggugat kami batak dengan tegas, sebaliknya Penggugatlah yang telah mempertontonkan sifat



arogansi/sombong dengan melakukan kekerasan membanting pintu ruang sekretariat Tergugat II dengan sikap emosi saat meninggalkan ruangan staf penggugat II sebagaimana disaksikan oleh sekretaris Tergugat II dan saksi yang ada di tempat kejadian perkara ini .

8. Bahwa atas dalil pada No. 7 kami menaggapinya sebagai berikut:

❖ Gugatan yang diajukan oleh penggugat atas dalil-dalilnya wajib didukung dengan alat-alat bukti. Hal ini berdasarkan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, prinsipnya bahwa setiap orang yang mendalilkan harus membuktikan. Dan pembuktian unsur-unsur pada gugatan perdata dibebankan kepada penggugat.

❖ Menurut Pasal 1365 KUHPerdata, setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum diwajibkan untuk mengganti kerugian yang timbul dari kesalahannya tersebut. Merujuk dari penjelasan ini, terdapat 4 (empat) unsur yang harus dibuktikan keberadaannya jika ingin menggugat berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum salah satunya yaitu:

Kerugian materil dan/atau kerugian immateril. Kerugian materil adalah kerugian yang secara nyata diderita. Sedangkan kerugian immateril adalah kerugian atas manfaat atau keuntungan yang mungkin diterima di kemudian hari.

❖ Hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dan kerugian yang ditimbulkan, sehingga si pelaku dapat dimintakan pertanggungjawaban. Unsur ini ingin menegaskan bahwa sebelum meminta pertanggungjawaban perlu dibuktikan terlebih dahulu hubungan sebab-akibat dari pelaku kepada korban. Hubungan ini menyangkut pada kerugian yang dialami oleh korban merupakan akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan pelaku.

9. Bahwa dalil Penggugat yang mendalilkan bahwa produk hukum yang dikeluarkan oleh BPN Kota Kupang yang sekarang dalam proses persidangan di Pengadilan Tata usaha Negara Kupang dalam perkara Sengketa TUN Nomor :20/G/2022/PTUN.KPG diduga terjadi tumpang tindih adalah tidak berdasar dan sangat mengada-ada, bagaimana tidak, Penggugat mendalilkan masih dalam proses dan belum ada putusan yang mengikat yang menyatakan produk hukum BPN Kota Kupang terjadi tumpang tindih/over lap.

II. Dalam Rekonvensi

Bahwa Para Tergugat dalam Konvensi mohon disebut sebagai Para Penggugat dalam Rekonvensi untuk keadilan dalam perkara ini. Para Penggugat dalam Rekonvensi mohon apa yang telah disampaikan dalam bagian Eksepsi/Jawaban tersebut diatas dianggap merupakan satu



kesatuan dengan bagian dalam Rekonvensi dan Para Penggugat dalam Rekonvensi / Para Tergugat dalam Konvensi menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi, kecuali yang diakui secara tegas oleh Para Tergugat dalam Konvensi/Para Penggugat dalam Rekonvensi;

1. Bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara *a quo* adalah saat Penggugat Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi hendak menemui Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi pada tanggal 06 Juli 2022 sekitar pukul 16.00 Wita guna berkonsultasi mengenai produk hukum yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Kupang yang sekarang dalam proses persidangan di PTUN Kupang dalam Perkara Sengkete TUN No. 20/G/2022/PTUN.KPG.

2. Bahwa kedatangan Penggugat Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi ke kantor Pertanahan Kota Kupang pada waktu tersebut diatas tidak mengikuti Standart Operasional Prosedur (SOP) Penerimaan Tamu Pegawai Kantor Pertanahan Kota Kupang yang dibuat dan ditandatangani Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang dan mulai efektif berlaku sejak tanggal 18 Maret 2022

3. Bahwa salah satu Peringatan/Catatan dalam SOP tersebut menegaskan Apabila SOP ini tidak dilaksanakan dengan baik maka akan terjadi kendala dan hambatan.

4. Bahwa ada sepuluh tahapan kegiatan yang diatur dalam SOP tersebut sejak tamu datang sampai keluarnya tamu dari Kantor Pertanahan Kota Kupang.

5. Bahwa dengan tidak tunduknya Penggugat Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi atas SOP Kantor Pertanahan Kota Kupang, mengakibatkan terjadinya salah pengertian di ruang Sekretris Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang dikarenakan adanya peringatan dari Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi selaku Satpam/Security Kantor Pertanahan yang menyuruh Tergugat Rekonvensi keluar dari ruangan untuk ke depan dalam rangka mengisi buku tamu sebagai mana wajib lapor yang ada.

6. Bahwa atas peringatan dari tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi merasa tersinggung dan marah lalu keluar ruangan setelah terlebih dahulu membanting pintu ruangan sekretaris Tergugat II Konvensi /Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang dengan keras dan dengan dorongan emosi

7. Bahwa perbuatan Penggugat Konvensi /Tergugat dalam Rekonvensi yang memasuki Kantor Pertanahan Kota Kupang dengan tidak



melaporkan diri pada Pos Security/Satpam Kantah Kota Kupang merupakan perbuatan melawan hukum .

8. Bahwa dalil-dalil Tergugat Rekonvensi yang mengatakan tidak menemukan security/Satpam di Kantor Pertanahan Kota Kupang saat kedatangan Tergugat Rekonvensi adalah bohong dan tidak benar.

9. Bahwa tuduhan Tergugat Rekonvensi yang mengatakan tergugat II /Penggugat Rekonvensi yang memerintahkan agar Tergugat Rekonvensi keluar dari ruangan staf Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah tidak benar.

10. Bahwa dengan adanya gugatan konvensi yang diajukan oleh tergugat dalam rekovensi terdahulu, telah menyebabkan para penggugat dalam rekonvensi mengalami kerugian baik secara materil maupun immateril;

11. Bahwa dengan adanya pemberitaan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi di Media Massa video online SUARA FAKTA HUKUM pada tanggal 09 Juli 2022 dan Media tertulis oleh Pena Timur pada tanggal 13 Juli 2022, Penggugat Rekonvensi merasa tercemar nama baik dan telah mengalami kerugian baik secara materil maupun immateril;

12. Bahwa dalam menangani perkara register No 194/PDT.G/2022/PN. Kpg para tergugat konvensi/para penggugat rekovensi telah dan akan mengeluarkan biaya-biaya (Pengacara dan biaya umum dalam menghadapi laporan Polisi yang dilakukan Oleh Penggugat Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi) sebesar Rp 100.000.000.- (seratus juta rupiah), serta kerugian immateril yang diperkirakan seluruhnya sebesar Rp 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah);

13. Bahwa baik gugatan dalam konvensi maupun gugatan dalam rekovensi sesungguhnya diakibatkan oleh tindakan tergugat dalam rekovensi, maka cukup beralasan hukum bila Majelis Hakim menghukum Tergugat dalam Rekovensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan jawaban di atas, maka atas perkenaan Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini. Agar berkenan memberikan putusan demi hukum dengan amarnya yang berbunyi sebagai berikut :

I. Dalam Konvensi

A. Dalam Eksepsi :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Para Tergugat dalam Konvensi.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaar*).

Halaman 13 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Kpg



3. Menghukum Penggugat dalam Konvensi untuk membayar seluruh biaya perkara.

B. Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat dalam Konvensi untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat dalam Konvensi untuk membayar seluruh biaya perkara.

II. Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Para Penggugat dalam Rekonvensi/Para Tergugat dalam Konvensi mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pihak Tergugat telah mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya tidak mengajukan bukti apapun;

Menimbang, bahwa para Tergugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti T-1 sampai dengan T-10, berupa :

1. Fotokopi surat kepada saudara Lot tertanggal 18 Juli 2022, nomor : B/1400/VII/2022/Ditreskrimum, perihal : Permintaan Keterangan Saksi, diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi surat kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang tertanggal 18 Juli 2022, Nomor :B/1398/VII/2022/Ditreskrimum, perihal : Bantuan Pemanggilan, diberi tanda bukti T-2;
3. Fotokopi surat kepada saudari Yeni Manu tertanggal 18 Juli 2022, Nomor : B/1401/VII/2022/Ditreskrimum, perihal : Permintaan Keterangan Saksi, diberi tanda bukti T-3;
4. Fotokopi Standar Operasional Penerimaan Tamu Pegawai Kantor Pertanahan Kota Kupang, diberi tanda bukti T-4;



5. Fotokopi Standar Operasional Penerimaan Tamu Pimpinan Kantor Pertanahan Kota Kupang, diberi tanda bukti T-5;
6. Fotokopi Standar Operasional Penerimaan Tamu Pegawai Kantor Pertanahan Kota Kupang tanggal efektif 29 Agustus 2022, diberi tanda bukti T-6;
7. Fotokopi Standar Operasional Penerimaan Tamu Pimpinan Kantor Pertanahan Kota Kupang tanggal efektif 29 Agustus 2022, diberi tanda bukti T-7;
8. Fotokopi Buku Tamu pada Kantor Pertanahan Kota Kupang, diberi tanda bukti T-8;
9. Fotokopi Perjanjian/Kontrak Kerja Advokat tertanggal 08 Agustus 2022 antara Loth Yanuari Lagmani dengan Dr. Jonneri Bukit, S.H., M.H., M.Kn., diberi tanda bukti T-9;
10. Fotokopi Perjanjian/Kontrak Kerja Advokat tertanggal 08 Agustus 2022 antara Exam Sodak, S.SiT., M.Si. dengan Dr. Jonneri Bukit, S.H., M.H., M.Kn., diberi tanda bukti T-10;

dan Saksi-Saksi yaitu :

1. Ronald Agusten Udju Lie;
 - Bahwa saksi kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan para pihak;
 - Bahwa saksi sebagai satpam di Kantor Pertanahan Kota Kupang;
 - Bahwa Penggugat mengajukan gugatan kepada para Tergugat karena merasa dirugikan atas layanan yang diterima oleh Penggugat di Kantor Pertanahan Kota Kupang pada tanggal 06 Juli 2022;
 - Bahwa saksi waktu itu tidak ada komunikasi dengan Penggugat karena Penggugat masuk ke dalam kantor tidak melalui prosedur, ia langsung masuk saja tanpa melapor kepada satpam;
 - Bahwa sesuai SOP, setiap tamu yang datang untuk bertemu dengan pegawai atau pimpinan di Kantor Pertanahan Kota Kupang wajib lapor di satpam dan mengisi buku tamu, dan saat itu Penggugat datang tidak melapor kepada satpam dan mengisi buku tamu;
 - Bahwa SOP tentang penerimaan tamu pegawai maupun pimpinan Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Kupang telah disosialisasikan di lingkungan Kantah Kota Kupang;
2. Jacson Iyu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan para pihak;
- Bahwa saksi sebagai satpam di Kantor Pertanahan Kota Kupang;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan kepada para Tergugat karena merasa dirugikan atas layanan yang diterima oleh Penggugat di Kantor Pertanahan Kota Kupang pada tanggal 06 Juli 2022;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang hendak diurus oleh Penggugat tetapi saat itu Penggugat masuk sampai ke ruangan Sekretaris Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang tanpa sepengetahuan saksi selaku satpam, Penggugat masuk ke dalam kantor tanpa melapor kepada satpam;
- Bahwa sesuai SOP, setiap tamu yang datang untuk bertemu dengan pegawai atau pimpinan di Kantor Pertanahan Kota Kupang wajib lapor di satpam dan mengisi buku tamu, dan saat itu Penggugat datang tidak melapor kepada satpam dan mengisi buku tamu;
- Bahwa SOP tentang penerimaan tamu pegawai maupun pimpinan Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Kupang telah disosialisasikan di lingkungan Kantah Kota Kupang;

3. Rizal F. Rissi;

- Bahwa saksi kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan para pihak;
- Bahwa saksi bertugas pada loket pelayanan bagian depan di Kantor Pertanahan Kota Kupang;
- Bahwa saksi bertemu dengan Penggugat di Kantor Pertanahan Kota Kupang pada tanggal 06 Juli 2022, sekitar pukul 16.00 Wita;
- Bahwa saat itu Penggugat datang dan bertanya "Pak Kakan ada?", lalu saksi jawab "ada tetapi kalau Bapak mau ketemu isi buku tamu dulu di satpam", setelah mendengar jawaban saksi, Penggugat langsung berbalik meninggalkan saksi dan langsung masuk ke ruang Sekretaris Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang tanpa mengisi buku tamu;
- Bahwa sesuai SOP, setiap tamu yang datang untuk bertemu dengan pegawai atau pimpinan di Kantor Pertanahan Kota Kupang wajib lapor di satpam dan mengisi buku tamu;
- Bahwa SOP tentang penerimaan tamu pegawai maupun pimpinan Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Kupang telah disosialisasikan di lingkungan Kantah Kota Kupang;
- Bahwa saat itu Penggugat datang dengan tidak melapor kepada security dan mengisi buku tamu;

Halaman 16 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat sering datang ke Kantah Kota Kupang;

4 Mikael Agung Melburan, S.H;

- Bahwa saksi kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan para pihak;

- Bahwa saksi sebagai Kepala Seksi sengketa pada Kantor Pertanahan Kota Kupang;

- Bahwa pada tanggal 06 Juli 2022 di Kantor Pertanahan Kota Kupang, sekitar pukul 16.00 Wita saksi bertemu dengan Penggugat di ruangan kerja saksi;

- Bahwa Penggugat datang berkonsultasi mengenai produk hukum yang dikeluarkan oleh Kantah Kota Kupang yang sedang diproses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang, Penggugat sebagai pihak yang menggugat produk Kantah Kota Kupang.

- Bahwa setelah berkomunikasi dengan saksi, Penggugat bertanya, "apakah boleh ia bertemu dengan Pak Kakan (Tergugat II) lalu saksi jawab coba kaka cek di ruangan Tergugat II;

- Bahwa kemudian Penggugat tidak bertemu dengan Tergugat II karena saat itu terjadi keributan di ruangan Sekretaris Kepala Kantah Kupang, satpam menyuruh Penggugat keluar untuk terlebih dahulu mengisi buku tamu sebelum bertemu dengan Kepala Kantah Kota Kupang;

- Bahwa siapa saja boleh bertemu dengan Kakan yang penting sesuai prosedur;

- Bahwa sesuai SOP, setiap tamu yang datang untuk bertemu dengan pegawai atau pimpinan di Kantor Pertanahan Kota Kupang wajib lapor di satpam dan mengisi buku tamu;

- Bahwa SOP tentang penerimaan tamu pegawai maupun pimpinan Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Kupang telah disosialisasikan di lingkungan Kantah Kota Kupang;

- Bahwa saat itu Penggugat datang dengan tidak melapor kepada satpam dan mengisi buku tamu;

5 Jeane Astri Manu;

- Bahwa saksi kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan para pihak;

- Bahwa saksi sebagai Sekretaris Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang;

- Bahwa pada tanggal 06 Juli 2022 di Kantor Pertanahan Kota Kupang sekitar pukul 16.15 Wita saksi bertemu dengan Penggugat di ruangan

Halaman 17 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi dan mengatakan kalau ia hendak bertemu dengan Kakan (Tergugat II).

- Bahwa saksi menyuruh Penggugat untuk duduk menunggu karena Tergugat II sedang rapat. Setelah itu Tergugat I yang bertugas sebagai satpam di Kantah Kota Kupang datang dan mengajak Penggugat ke depan untuk terlebih dahulu mengisi buku tamu sesuai dengan SOP Kantah kota Kupang tetapi Penggugat tidak mau dan marah-marah dengan mengatakan "kalian kira saya anak kecil di sini" sambil Penggugat jalan keluar dan membanting pintu;

- Bahwa siapa saja boleh bertemu dengan Kepala Kantah Kota Kupang untuk urusan dinas, yang penting sesuai prosedur;

- Bahwa sesuai SOP, setiap tamu yang datang untuk bertemu dengan pegawai atau pimpinan di Kantor Pertanahan Kota Kupang wajib lapor di satpam dan mengisi buku tamu;

- Bahwa SOP tentang penerimaan tamu pegawai maupun pimpinan Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Kupang telah disosialisasikan di lingkungan Kantah Kota Kupang;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut dalil-dalil dan bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, terlebih dahulu akan dipertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh para Tergugat yang pada pokoknya eksepsi para Tergugat adalah tentang Penggugat tidak mempunyai legal standing, gugatan Penggugat adalah gugatan yang kabur, gugatan premature, dan gugatan Penggugat tidak jelas (*obscure libel*);

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak mengajukan bukti apapun, maka Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatan, karena gugatan Penggugat secara formal tidak berdasar sehingga tidak memenuhi syarat formal;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka eksepsi dari para Tergugat dapat dikabulkan;

Dalam Pokok Perkara

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat konvensi berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam eksepsi adalah mutatis mutandis dengan pertimbangan dalam pokok perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena itu eksepsi para Tergugat dikabulkan, maka gugatan Penggugat konvensi tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan gugatan Penggugat konvensi dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat konvensi/ Tergugat rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan dalil dan bukti yang diajukan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat konvensi, dan gugatan rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menghukum Penggugat konvensi/ Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat konvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat konvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 1365 KUHPerdara Jo Pasal 157 dan Pasal 158 RBG, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

Dalam Konvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat konvensi tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam konvensi dan rekonvensi

- Menghukum Penggugat konvensi/ Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.435.000,00 (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Kamis, tanggal 1 Desember 2022, oleh Majelis Hakim Y. Teddy Windiarsono. S.H., M.Hum sebagai Hakim Ketua Majelis, Reza Tyrama., S.H, dan Murthada Moh. Mberu, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor.194/Pdt.G/2022/PN Kpg tanggal 4 Agustus 2022, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 8 Desember 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Mira Surahman, S.H. Panitera Pengganti, kuasa Penggugat dan kuasa para Tergugat secara E-court;

Halaman 19 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Reza Tyrama., S.H.

Y. Teddy Windiarsono. S.H.,M.Hum

Murthada Moh. Mberu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mira Surahman, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	: Rp	10.000,00;
2. Redaksi	: Rp	10.000,00;
3.....P	: Rp	100.000,00;
roses		
4.....P	: Rp	60.000,00;
NBP		
5.....P	: Rp	255.000,00;
anggilan		
6.....P	: Rp	0,00;
emeriksaan setempat		
7. Sita	: Rp	0,00;
Jumlah	: Rp	435.000,00;

Halaman 20 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah)
